



PUTUSAN

Nomor 577/Pid.B/2022/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Edy Syahputra.
2. Tempat lahir : Mulyo.
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/8 April 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Medan Binjai Km 14 Desa Mulyo Rejo Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada.

Terdakwa Edy Syahputra ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/14/I/RES 1.8/2022/Reskrim tanggal 14 Januari 2022 ;

Terdakwa Edy Syahputra. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Januari 2022 sampai dengan tanggal 3 Februari 2022
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 29 Maret 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2022 sampai dengan tanggal 20 April 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 19 Juni 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 577/Pid.B/2022/PN Lbp tanggal 22 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 577/Pid.B/2022/PN Lbp tanggal 22 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa "Edy Syahputra" bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP dalam surat dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa "Edy Syahputra" dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam masa penangkapan dan atau penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 12 (dua belas) buah base plate
 - 63 (enam puluh tiga) buah paku tirepon TN
 - 6 (enam) buah besi beton
 - 2 (dua) buah besi rel
 - 8 (delapan) buah soldier
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam BK 4841 AONomor Rangka dan Nomor Mesin tidak diketahui
Dipergunakan dalam berkas perkara An. Jumadi Anwar
4. Menetapkan apabila terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar biaya perkara Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan nya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **EDY SYAHPUTRA** bersama dengan JUMADI ANWAR (penuntutan diajukan secara terpisah) dan ENDRO (belum tertangkap/dpo)

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 577/Pid.B/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2021 sekitar pukul 17:00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2021 bertempat di Jalan Binjai Gang Kenduri Desa Mulyo Rejo Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang tepatnya di Jalan rel KM.13.00-14.2000 atau di suatu tempat tertentu yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di labuhan Deli yang berwenang memeriksa dan mengadili ” **mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu** ” yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika Endro (belum tertangkap/dpo) datang menemui Terdakwa dan mengatakan ” **ayo kita curi besi-besi yang berada di bantalan kreta api** ” lalu Terdakwa mengatakan ” **ayo** ” . Setelah mendengar perkataan Terdakwa kemudian Endro (dpo) langsung mengambil palu bodem ukuran 5 (lima) kg bergagang rotan sepanjang sekira 1 (satu) meter dan pergi bersama dengan Terdakwa ke Jalan Binjai Gang Kenduri Desa Mulyo Rejo Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang tepatnya di Jalan rel KM.13.00-14.2000 untuk mengambil besi-besi bantalan rel kereta api yang berada di pinggir rel tersebut dengan cara Terdakwa bersama dengan ENDRO (dpo) secara bergantian memukul-mukulkan bantalan rel kereta api tersebut dengan menggunakan palu bodem ukuran 5 (lima) kg bergagang rotan sepanjang sekira 1 (satu) meter hingga setelah rel kreta api tersebut terbongkar kemudian Terdakwa bersama dengan Endro (dpo) mengambil besi-besi dari dalam dan luar bantalan rel tersebut. Selanjutnya pada saat Terdakwa bersama dengan saksi Jumadi anwar (penuntutan diajukan secara terpisah) hendak pergi menjualkan besi-besi kreta api tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi BK 4841 AO tiba-tiba Terdakwa bersama dengan saksi Jumadi anwar ditangkap oleh petugas PT K.A.I lalu dibawa ke Polsek Sunggal untuk proses selanjutnya

Akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Jumadi anwar dan Endro (dpo) maka PT KAI mengalami kerugian sebesar Rp. 5.727.000,- (lima juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 577/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mhd. Zein Amin Harahap, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi mengetahui pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022, sekitar pukul 17,00 Wib di Jalan Binjai Gang Kenduri Desa Mulyo Rejo Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa berupa 12 (dua belas) buah base plate, 63 (enam puluh tiga) buah paku Tirepon TN, 6 (enam) buah besi Beton, 2 (dua) buah besi rel dan 8 (delapan) buah soldier, milik PT KAI;
- Bahwa awalnya saksi mengetahui pencurian yang dilakukan terdakwa saat saksi sedang mengecek keadaan rel bersama dengan anggota saksi disepertaran Jalan Binjai Gang Kenduri Desa Mulyo Rejo Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang tepatnya di Jalan rel KM. 13.00-14.200, kemudian saksi melihat ada dua orang yang sedang melintas dengan menggunakan sepeda motor Honda beat warna hitam No. Pol BK-4841-AO dengan membawa besi-besi rel kereta api, selanjutnya saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Umadi Anwar dan Endro (belum tertangkap/dpo) melakukan pencurian dengan cara memukul-mukulkan rel kereta api tersebut dengan menggunakan palu bodem hingga rel tersebut terbongkar kemudian mengambil besi-besi dari rel tersebut lalu mengangkat besi-besi tersebut dengan menggunakan sepeda motor terdakwa;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa saat melakukan pencurian berupa palu bodem ukuran 5 kg (lima kilogram) bergagang rotan sepanjang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira 1 (satu) meter kemudian membawa besi-besi tersebut dengan menggunakan sepeda motor warna hitam No Pol BK-4841-AO milik Terdakwa

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Jumadi Anwar dan Endro (dpo) kerugian PT. KAI sejumlah Rp. 5.727.000., (lima juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin untuk mengambil barang-barang milik PT. KAI ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2. Azmul Fauzy, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi mengetahui pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022, sekitar pukul 17,00 Wib di Jalan Binjai Gang Kenduri Desa Mulyo Rejo Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa berupa 12 (dua belas) buah base plate, 63 (enam puluh tiga) buah paku Tirepon TN, 6 (enam) buah besi Beton, 2 (dua) buah besi rel dan 8 (delapan) buah soldier, milik PT KAI;
- Bahwa awalnya saksi mengetahui pencurian yang dilakukan terdakwa saat saksi dan tim sedang melintas diseputaran rel kereta api yang berada di Halan Binjai Gg Genduri Desa Muliorejo Kec Sunggal Kabupaten Deli Serdang, saat itu saksi dan tim melihat ada 2 (dua) orang Terdakwa sedang membawa besi-besi rel kereta api dengan menggunakan sepeda motor, saat itu saksi dan rekan saksi langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa dan rekan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Umadi Anwar dan Endro (belum tertangkap/dpo) melakukan pencurian dengan cara memukul-mukulkan rel kereta api tersebut dengan menggunakan palu bodem hingga rel tersebut terbongkar kemudian mengambil besi-besi dari rel tersebut lalu mengangkat besi-besi tersebut dengan menggunakan sepeda motor terdakwa;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa saat melakukan pencurian berupa palu bodem ukuran 5 kg (lima kilogram) bergagang rotan sepanjang sekira 1 (satu) meter kemudian membawa besi-besi tersebut dengan

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 577/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor warna hitam No Pol BK-4841-AO milik Terdakwa

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Jumadi Anwar dan Endro (dpo) kerugian PT. KAI sejumlah Rp. 5.727.000., (lima juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu rupiah ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin untuk mengambil barang-barang milik PT. KAI ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

3. Heru Handoko dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi mengetahui pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022, sekitar pukul 17,00 Wib di Jalan Binjai Gang Kenduri Desa Mulyo Rejo Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa berupa 12 (dua belas) buah base plate, 63 (enam puluh tiga) buah paku Tirepon TN, 6 (enam) buah besi Beton, 2 (dua) buah besi rel dan 8 (delapan) buah soldier, milik PT KAI;
- Bahwa awalnya saksi mengetahui pencurian yang dilakukan terdakwa saat saksi dan tim sedang melintas diseputaran rel kereta api yang berada di Halan Binjai Gg Genduri Desa Muliorejo Kec Sunggal Kabupaten Deli Serdang, saat itu saksi dan tim melihat ada 2 (dua) orang Terdakwa sedang membawa besi-besi rel kereta api dengan menggunakan sepeda motor, saat itu saksi dan rekan saksi langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa dan rekan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Umadi Anwar dan Endro (belum tertangkap/dpo) melakukan pencurian dengan cara memukul-mukulkan rel kereta api tersebut dengan menggunakan palu bodem hingga rel tersebut terbongkar kemudian mengambil besi-besi dari rel tersebut lalu mengangkat besi-besi tersebut dengan menggunakan sepeda motor terdakwa;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa saat melakukan pencurian berupa palu bodem ukuran 5 kg (lima kilogram) bergagang rotan sepanjang sekira 1 (satu) meter kemudian membawa besi-besi tersebut dengan

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 577/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor warna hitam No Pol BK-4841-AO milik Terdakwa

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Jumadi Anwar dan Endro (dpo) kerugian PT. KAI sejumlah Rp. 5.727.000., (lima juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin untuk mengambil barang-barang milik PT. KAI ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

4. Jumadi Anwar dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022, sekitar pukul 17,00 Wib di Jalan Binjai Gang Kenduri Desa Mulyo Rejo Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, karena melakukan pencurian barang-barang milik PT KAI;
- Bahwa barang-barang yang diambil saksi dan Terdakwa mengambil barang berupa berupa 12 (dua belas) buah base plate, 63 (enam puluh tiga) buah paku Tirepon TN, 6 (enam) buah besi Beton, 2 (dua) buah besi rel dan 8 (delapan) buah soldier;
- Bahwa peran saksi pada saat melakukan pencurian membantu mengangkat barang-barang tersebut ke sepeda motor saksi dimana Terdakwa menjanjikan uang sebesar Rp. 25.000., (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi, Terdakwa dan Endro (belum tertangkap/dpo) melakukan pencurian dengan cara memukul-mukulkan rel kereta api tersebut dengan menggunakan palu bodem hingga rel tersebut terbongkar kemudian mengambil besi-besi dari rel tersebut lalu mengangkat besi-besi tersebut dengan menggunakan sepeda motor saksi;
- Bahwa awalnya saksi melakukan pencurian saat Terdakwa Edy Syahputra memanggil saya dengan berkata ayo kita jual besi itu nanti kamu saya kasi Rp. 25.000., (dua puluh lima juta rupiah), setelah itu saksi pergi bersama dengan Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor milik saksi tepatnya di rel KM.13.000 KM 14.200 saksi melihat barang-barang PT KAI tersebut dan saat itu mengangkat besi tersebut kesepeda motor lalu saksi naik dan Endro membantu menaikan besi

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 577/Pid.B/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kesepeda motor setelah itu saksi mengendarai sepeda motor saksi tersebut tiba-tiba pegawai PT KAI menanggapi saksi dan terdakwa;

- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa saat melakukan pencurian berupa palu bodem ukuran 5 kg (lima kilogram) bergagang rotan sepanjang sekira 1 (satu) meter kemudian membawa besi-besi tersebut dengan menggunakan sepeda motor warna hitam No Pol BK-4841-AO milik Terdakwa
- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak ada mendapat izin untuk mengambil barang-barang milik PT. KAI ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan pencurian bersama dengan teman Terdakwa bernama Jumadi Anwar (berkas terpisah), dan Endro (DPO) pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022, sekitar pukul 17,00 Wib di Jalan Binjai Gang Kenduri Desa Mulyo Rejo Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, karena melakukan pencurian barang-barang milik PT KAI;
- Bahwa Terdakwa saksi Jumadi Anwar dan Endro (DPO) melakukan pencurian barang berupa 12 (dua belas) buah base plate, 63 (enam puluh tiga) buah paku Tirepon TN, 6 (enam) buah besi Beton, 2 (dua) buah besi rel dan 8 (delapan) buah soldier;
- Bahwa saat melakukan pencurian peran Terdakwa dan Endro mengambil barang-barang PT.KAI tersebut dan sedangkan Jumadi Anwar membantu Terdakwa mengangkat barang-barang tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Jumadi Anwar;
- Bahwa berawal ketika Endro (belum tertangkap/dpo) datang menemui Terdakwa dan mengatakan "**ayo kita curi besi-besi yang berada di bantalan kreta api**" lalu Terdakwa mengatakan "**ayo**". Setelah mendengar perkataan Terdakwa kemudian Endro (dpo) langsung mengambil palu bodem ukuran 5 (lima) kg bergagang rotan sepanjang sekira 1 (satu) meter dan pergi bersama dengan Terdakwa ke Jalan Binjai Gang Kenduri Desa Mulyo Rejo Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang tepatnya di Jalan rel KM.13.00-14.2000 untuk mengambil besi-besi bantalan rel kereta api yang berada di pinggir rel tersebut dengan cara Terdakwa bersama dengan ENDRO (dpo) secara bergantian memukul-mukulkan bantalan rel kereta api tersebut dengan menggunakan palu bodem ukuran 5 (lima) kg bergagang

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 577/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rotan sepanjang sekira 1 (satu) meter hingga setelah rel kreta api tersebut terbongkar kemudian Terdakwa bersama dengan Endro (dpo) mengambil besi-besi dari dalam dan luar bantalan rel tersebut. Selanjutnya pada saat Terdakwa bersama dengan saksi Jumadi anwar (penuntutan diajukan secara terpisah) hendak pergi menjualkan besi-besi kreta api tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi BK 4841 AO tiba-tiba Terdakwa bersama dengan saksi Jumadi anwar ditangkap oleh petugas PT K.A.I;

- Bahwa ketika mengambil barang-barang tersebut, Terdakwa saksi Jumadi Anwar dan Edro (DPO) tidak mendapat izin dari PT K.A.I;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 12 (dua belas) buah base plate
 - 63 (enam puluh tiga) buah paku tirepon TN
 - 6 (enam) buah besi beton
 - 2 (dua) buah besi rel
 - 8 (delapan) buah soldier
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam BK 4841 AO
- Nomor Rangka dan Nomor Mesin tidak diketahui

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dalam melakukan pencurian bersama dengan teman Terdakwa bernama Jumadi Anwar (berkas terpisah), dan Endro (DPO) pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022, sekitar pukul 17,00 Wib di Jalan Binjai Gang Kenduri Desa Mulyo Rejo Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, karena melakukan pencurian barang-barang milik PT KAI;
- Bahwa benar Terdakwa saksi Jumadi Anwar dan Edro (DPO) melakukan pencurian barang berupa 12 (dua belas) buah base plate, 63 (enam puluh tiga) buah paku Tirepon TN, 6 (enam) buah besi Beton, 2 (dua) buah besi rel dan 8 (delapan) buah soldier;
- Bahwa benar saat melakukan pencurian peran Terdakwa dan Endro mengambil barang-barang PT.KAI tersebut dan sedangkan Jumadi Anwar membantu Terdakwa mengangkat barang-barang tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Jumadi Anwar;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 577/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berawal ketika Endro (belum tertangkap/dpo) datang menemui Terdakwa dan mengatakan "**ayo kita curi besi-besi yang berada di bantalan kreta api**" lalu Terdakwa mengatakan "**ayo**". Setelah mendengar perkataan Terdakwa kemudian Endro (dpo) langsung mengambil palu bodem ukuran 5 (lima) kg bergagang rotan sepanjang sekira 1 (satu) meter dan pergi bersama dengan Terdakwa ke Jalan Binjai Gang Kenduri Desa Mulyo Rejo Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang tepatnya di Jalan rel KM.13.00-14.2000 untuk mengambil besi-besi bantalan rel kereta api yang berada di pinggir rel tersebut dengan cara Terdakwa bersama dengan ENDRO (dpo) secara bergantian memukul-mukulkan bantalan rel kereta api tersebut dengan menggunakan palu bodem ukuran 5 (lima) kg bergagang rotan sepanjang sekira 1 (satu) meter hingga setelah rel kreta api tersebut terbongkar kemudian Terdakwa bersama dengan Endro (dpo) mengambil besi-besi dari dalam dan luar bantalan rel tersebut. Selanjutnya pada saat Terdakwa bersama dengan saksi Jumadi anwar (penuntutan diajukan secara terpisah) hendak pergi menjualkan besi-besi kreta api tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi BK 4841 AO tiba-tiba Terdakwa bersama dengan saksi Jumadi anwar ditangkap oleh petugas PT K.A.I;
- Bahwa benar ketika mengambil barang-barang tersebut, Terdakwa saksi Jumadi Anwar dan Edro (DPO) tidak mendapat izin dari PT K.A.I;
- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yakni melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan 5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain ;
3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 577/Pid.B/2022/PN Lbp



5. Yang untuk masuk tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah subyek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban yang berdasarkan doktrin ilmu hukum terbagi menjadi 2 (dua) yaitu orang-perorangan (*natuurlijke persoon*) dan pribadi hukum/badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana terhadap tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* berdasarkan fakta-fakta hasil persidangan dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa telah dihadirkan sebagai terdakwa seseorang bernama **EDY SYAHPUTRA** sebagai subyek hukum orang pribadi dan setelah dicocokkan identitasnya sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP, ternyata terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas terdakwa dalam dakwaan jaksa/penuntut umum dan menurut keterangan terdakwa maupun pengamatan Majelis Hakim, terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta memperhatikan usia terdakwa menunjukkan yang bersangkutan dapat diajukan dalam sidang pengadilan dengan acara biasa, sehingga terdakwa cakap bertindak secara hukum dan dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatan pidana sebagaimana tercantum dalam dakwaan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terbukti;

Ad.2. Dengan sengaja mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain, yang tersirat didalamnya terjadinya penghapusan atau peniadaan penguasaan nyata orang lain tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai cara pengambilan atau pemindahan kekuasaan nyata ini secara garis besar dapat dibagi tiga, yaitu :



- a. Mengambil suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain. Dengan berpindah barang tersebut, sekaligus juga berpindah penguasaan nyata terhadap barang tersebut;
- b. Menyalurkan barang itu melalui suatu alat penyalur. Barang disini bersifat cairan, gas atau aliran ;
- c. Pelaku hanya sekedar memegang atau menunggui suatu barang saja, tetapi dengan ucapan atau gerakan mengisyaratkan bahwa barang itu adalah kepunyaan atau setidaknya-tidaknya orang menyangka demikian ;

(Tindak Pidana Di KUHP berikut Uraianya ; S.R. Sianturi, S.H.; Alumni Jakarta ; hlm 592) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang dalam delik ini adalah setiap benda yang mempunyai nilai ekonomik ;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi Mhd.Zein Harahap, Azmul Fauzy, Heru Handoko dan saksi Jumadi Anwar dan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022, sekitar pukul 17,00 Wib di Jalan Binjai Gang Kenduri Desa Mulyo Rejo Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, PT KAI telah kehilangan 12 (dua belas) buah base plate, 63 (enam puluh tiga) buah paku Tirepon TN, 6 (enam) buah besi Beton, 2 (dua) buah besi rel dan 8 (delapan) buah soldier;

Menimbang, berawal ketika Endro (belum tertangkap/dpo) datang menemui Terdakwa dan mengatakan "**ayo kita curi besi-besi yang berada di bantalan kreta api**" lalu Terdakwa mengatakan "**ayo**" . Setelah mendengar perkataan Terdakwa kemudian Endro (dpo) langsung mengambil palu bodem ukuran 5 (lima) kg bergagang rotan sepanjang sekira 1 (satu) meter dan pergi bersama dengan Terdakwa ke Jalan Binjai Gang Kenduri Desa Mulyo Rejo Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang tepatnya di Jalan rel KM.13.00-14.2000 untuk mengambil besi-besi bantalan rel kereta api yang berada di pinggir rel tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara Terdakwa bersama dengan ENDRO (dpo) secara bergantian memukul-mukulkan bantalan rel kereta api tersebut dengan menggunakan palu bodem ukuran 5 (lima) kg bergagang rotan sepanjang sekira 1 (satu) meter hingga setelah rel kreta api tersebut terbongkar kemudian Terdakwa bersama dengan Endro (dpo) mengambil besi-besi dari dalam dan luar bantalan rel tersebut. Selanjutnya pada saat Terdakwa bersama dengan saksi Jumadi anwar (penuntutan diajukan secara terpisah) hendak pergi menjualkan besi-besi kreta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

api tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi BK 4841 AO tiba-tiba Terdakwa bersama dengan saksi Jumadi anwar ditangkap oleh petugas PT K.A.I;

;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Jumadi anwar dan Endro (dpo) maka PT KAI mengalami kerugian sebesar Rp. 5.727.000,- (lima juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa mengenai barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain terbukti bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian terungkap barang berupa 12 (dua belas) buah base plate, 63 (enam puluh tiga) buah paku Tirepon TN, 6 (enam) buah besi Beton, 2 (dua) buah besi rel dan 8 (delapan) buah soldier milik PT KAI;

.Dengan demikian unsur ini terpenuhi ;

Ad.3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa maksud untuk dimiliki secara melawan hukum terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum dimana perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau atas kekuasaan sendiri dari pelaku. Perbuatan Terdakwa dengan mengambil barang berupa 12 (dua belas) buah base plate, 63 (enam puluh tiga) buah paku Tirepon TN, 6 (enam) buah besi Beton, 2 (dua) buah besi rel dan 8 (delapan) buah soldier milik PT KAI, yang seperti tersebut diatas merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan kemauan orang yang berhak dan atau merupakan suatu perbuatan melawan hukum, sehingga apabila Terdakwa mempunyai itikad baik, Terdakwa tidak perlu mengambil barang-barang seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan barang bukti terungkap bahwa Terdakwa mengambil barang 12 (dua belas) buah base plate, 63 (enam puluh tiga) buah paku Tirepon TN, 6 (enam) buah besi Beton, 2 (dua) buah besi rel dan 8 (delapan) buah soldier milik PT KAI, tanpa seizin PT KAI selaku pemilik barang tersebut;

Dengan demikian unsur ini terpenuhi.

Ad. 4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa unsur ini berarti telah ada kerjasama antara terdakwa dengan yang lainnya, sehingga terjadi suatu perbuatan pidana.

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 577/Pid.B/2022/PN Lbp



Dengan demikian kita melihat pada perbuatan Terdakwa ada hubungan dan sebagai satu kesatuan dengan perbuatan orang lainnya.

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi Mhd.Zein Harahap, Azmul Fauzy, Heru Handoko dan saksi Jumadi Anwar dan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022, sekitar pukul 17,00 Wib di Jalan Binjai Gang Kenduri Desa Mulyo Rejo Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, PT KAI telah kehilangan 12 (dua belas) buah base plate, 63 (enam puluh tiga) buah paku Tirepon TN, 6 (enam) buah besi Beton, 2 (dua) buah besi rel dan 8 (delapan) buah soldier;

Menimbang, berawal ketika Endro (belum tertangkap/dpo) datang menemui Terdakwa dan mengatakan "**ayo kita curi besi-besi yang berada di bantalan kreta api**" lalu Terdakwa mengatakan "**ayo**". Setelah mendengar perkataan Terdakwa kemudian Endro (dpo) langsung mengambil palu bodem ukuran 5 (lima) kg bergagang rotan sepanjang sekira 1 (satu) meter dan pergi bersama dengan Terdakwa ke Jalan Binjai Gang Kenduri Desa Mulyo Rejo Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang tepatnya di Jalan rel KM.13.00-14.2000 untuk mengambil besi-besi bantalan rel kereta api yang berada di pinggir rel tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara Terdakwa bersama dengan ENDRO (dpo) secara bergantian memukul-mukulkan bantalan rel kereta api tersebut dengan menggunakan palu bodem ukuran 5 (lima) kg bergagang rotan sepanjang sekira 1 (satu) meter hingga setelah rel kreta api tersebut terbongkar kemudian Terdakwa bersama dengan Endro (dpo) mengambil besi-besi dari dalam dan luar bantalan rel tersebut. Selanjutnya pada saat Terdakwa bersama dengan saksi Jumadi anwar (penuntutan diajukan secara terpisah) hendak pergi menjualkan besi-besi kreta api tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi BK 4841 AO tiba-tiba Terdakwa bersama dengan saksi Jumadi anwar ditangkap oleh petugas PT K.A.I;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 5. Yang untuk masuk tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi Mhd.Zein Harahap, Azmul Fauzy, Heru Handoko dan saksi Jumadi Anwar dan keterangan Terdakwa



yang menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022, sekitar pukul 17,00 Wib di Jalan Binjai Gang Kenduri Desa Mulyo Rejo Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, PT KAI telah kehilangan 12 (dua belas) buah base plate, 63 (enam puluh tiga) buah paku Tirepon TN, 6 (enam) buah besi Beton, 2 (dua) buah besi rel dan 8 (delapan) buah soldier;

Menimbang, berawal ketika Endro (belum tertangkap/dpo) datang menemui Terdakwa dan mengatakan "**ayo kita curi besi-besi yang berada di bantalan kreta api**" lalu Terdakwa mengatakan "**ayo**". Setelah mendengar perkataan Terdakwa kemudian Endro (dpo) langsung mengambil palu bodem ukuran 5 (lima) kg bergagang rotan sepanjang sekira 1 (satu) meter dan pergi bersama dengan Terdakwa ke Jalan Binjai Gang Kenduri Desa Mulyo Rejo Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang tepatnya di Jalan rel KM.13.00-14.2000 untuk mengambil besi-besi bantalan rel kereta api yang berada di pinggir rel tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara Terdakwa bersama dengan ENDRO (dpo) secara bergantian memukul-mukul bantalan rel kereta api tersebut dengan menggunakan palu bodem ukuran 5 (lima) kg bergagang rotan sepanjang sekira 1 (satu) meter hingga setelah rel kreta api tersebut terbongkar kemudian Terdakwa bersama dengan Endro (dpo) mengambil besi-besi dari dalam dan luar bantalan rel tersebut. Selanjutnya pada saat Terdakwa bersama dengan saksi Jumadi anwar (penuntutan diajukan secara terpisah) hendak pergi menjualkan besi-besi kreta api tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi BK 4841 AO tiba-tiba Terdakwa bersama dengan saksi Jumadi anwar ditangkap oleh petugas PT K.A.I;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa persidangan ini dilakukan untuk mencari dan menemukan kebenaran materiil terhadap suatu peristiwa pidana, maka dengan menjunjung tinggi prinsip praduga tak bersalah (*presumption of innocent*) adalah kewajiban Majelis Hakim memberikan kesempatan yang sama kepada Terdakwa untuk memberikan pembelaan dan juga membuktikan ada atau tidaknya kadar kesalahan dalam diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mengajukan saksi yang meringankan, namun Terdakwa tidak mengajukan saksi meringankan untuk dirinya (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 363 ayat (1) ke- 4 dan 5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan penjara, maka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman yang sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, apakah tuntutan Jaksa Penuntut Umum telah cukup memadai atautkah dipandang terlalu berat atau masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, untuk menjawab pertanyaan tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya dari berbagai aspek selain aspek yuridis yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar Terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat *edukatif*, *motifatif* agar Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta *preventif* bagi masyarakat lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim maka Majelis sependapat dengan Penuntut Umum mengenai kualifikasi perbuatan yang dilakukan Terdakwa namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan alasan bahwa Terdakwa belum melakukan perdamaian dengan PT KAI dengan mengembalikan seluruh kerugian yang dialami PT KAI yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa;

Berdasarkan alasan-alasan diatas maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana didalam amar putusan adalah dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 577/Pid.B/2022/PN Lbp



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 12 (dua belas) buah base plate, 63 (enam puluh tiga) buah paku tirepon TN, 6 (enam) buah besi beton, 2 (dua) buah besi rel, 8 (delapan) buah soldier, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam BK 4841 AO Nomor Rangka dan Nomor Mesin tidak diketahui, Dipergunakan dalam berkas perkara An.Jumadi Anwar.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke 5 KUHPidana, dan UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Edy Syahputra** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **Edy Syahputra** dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 12 (dua belas) buah base plate
 - 63 (enam puluh tiga) buah paku tirepon TN
 - 6 (enam) buah besi beton



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah besi rel
- 8 (delapan) buah soldier
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam BK 4841 AO
Nomor Rangka dan Nomor Mesin tidak diketahui

Dipergunakan dalam berkas perkara An. Jumadi Anwar

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Jumat, tanggal 22 April 2022, oleh kami, Sulaiman M, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muzakir H, S.H., M.H., Endang Sri Gewayanti Latutuapraya, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 25 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh BAGINDA RAJA HASIBUAN., SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Eva Christine, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muzakir H, S.H., M.H.

Sulaiman M, S.H., M.H.

Endang Sri Gewayanti Latutuapraya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

BAGINDA RAJA HASIBUAN., SH